

Naskah Publikasi (Ringkasan Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI, REMISI
DAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA KASUS SCHAPELLE
LEIGH CORBY (RATU MARIYUANA) DALAM RANGKA
PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

HARTIANTI FRISKA FEBRIANA

NPM : 100510293

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI, REMISI DAN
PEMBEBASAN BERSYARAT PADA KASUS SCHAPELLE LEIGH CORBY
(RATU MARIYUANA) DALAM RANGKA PEMBERANTASAN NARKOTIKA
DI INDONESIA**

Diajukan oleh :

HARTIANTI FRISKA FEBRIANA

NPM : 100510293

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 22 Juli 2014**

Dosen Pembimbing



ST. Harum Pudjianto SH.,M.Hum

**Mengetahui Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI, REMISI
DAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA KASUS SCHAPELLE
LEIGH CORBY (RATU MARIYUANA) DALAM RANGKA
PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

Hartianti Friska Febriana (100510293)

Skripsi

PK2

Contributor : ST. Harum Pudjiarto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract : Clemency, remission and parole are prisoners' rights. Thirdly it can be given to prisoners if it fulfills the requirements specified in the legislation. In this case, Schapelle Leigh Corby an international network of narcotics cases inmate arrested for carrying 4.2 kg Narcotics class I (marijuana) be given sentenced to 20 years in prison on the decision of the Supreme Court and granted clemency and forgiveness in the form of reduction of crime in the form of remission and parole by the Indonesian government.

The method used is the author of normative law, where the research is itself a normative or legal research conducted focusing on the positive legal norms in the form of legislation. Sources obtained from several books and articles. Secondary data were obtained from a newspaper article and legislation in force.

The results showed that the clemency, Remission and Parole granted to Schapelle Leigh Corby reap the many contradictions of Indonesian society. Indonesian society believe that granting clemency to Corby violate public justice. But the Indonesian government still give forgiveness to Corby with considerations based on humanity. In February 2014, the official Corby get parole granted by the Government of Indonesia.

Keywords : Clemency, Remission, Parole, Narcotics

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menentang tindak kejahatan narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-undang itu sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika bagi kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selain itu juga menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Dalam bagian menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan transnasional yang didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah sangat banyak menimbulkan korban. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa korban merupakan orang yang menjadi menderita akibat dari suatu kejadian atau perbuatan jahat. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi peredaran Narkotika adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. Tidak hanya itu saja, pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Narkotika Nasional atau yang sering disebut dengan BNN, yang merupakan lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BNN merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan beberapa tugas BNN yang diantaranya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta mencegah dan membrantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain narkotika juga

dapat menimbulkan bahaya karena candu atau ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang berbahan sintetis maupun semisintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat mengakibatkan atau menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta precursor narkotika merupakan tindak pidana yang sangat merugikan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang sangat berat bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional.

Di Indonesia kasus mengenai peredaran tindak pidana narkotika sering sekali ditemui, salah satunya adalah kasus Schapelle Leigh Corby, seorang Warga Negara Australia yang tertangkap tangan membawa ganja seberat 4,2 Kg di Bandara Internasional Ngurahrai, Denpasar, Bali pada tanggal 8 Oktober 2004. Atas kepemilikan ganja tersebut Corby diputus 20 (dua puluh) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Putusan 29/Pid.b/2005/PT.DPS.

Diputusnya 20 (dua puluh) tahun penjara dalam kasus kepemilikan ganja oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Corby melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, atas ajuan Banding tersebut Corby mendapatkan pengurangan masa pidana karena Pengadilan Tinggi Denpasar

dengan Nomor Putusan 48/Pid.b/2005/PT.DPS yang memutus penjatuhan vonis 15 (lima belas) tahun terhadapnya. Tidak hanya sampai pada tingkat Banding, kasus kepemilikan ganja oleh Corby ini kembali diajukan ke tingkat Kasasi. Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap Corby dengan Nomor Putusan Kasasi 12 Januari 2006 No.2221k/pid/2005.

Kompasiana dalam pemberitaanya menyatakan bahwa “kasus kepemilikan ganja seberat 4,2Kg, setelah menjalani 7 (tujuh) tahun penjara Shapelle Leight Corby mendapatkan Grasi melalui Kepres No.22/g Tahun 2012 yang diberikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono berupa pengurangan masa pidana selama 5 (lima) tahun”.¹ Grasi merupakan hak prerogative Presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan dan penghapusan pidana. Grasi dapat dikatakan sebagai hak istimewa yang diberikan kepada terpidana, karena langsung diberikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara kepada seseorang pelaku tindak pidana yang telah mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, permohonan Grasi dapat diajukan oleh Terpidana atau Kuasa Hukumnya kepada Presiden dan dapat pula diajukan oleh keluarganya jika telah mendapatkan persetujuan dari terpidana seteleh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹<http://hukum.kompasiana.com/2014/02/09/menghitung-masa-pidana-schapelle-leigh-corby-630643.html> diakses pada 4 Maret 2014

Putusan pidana yang dapat dimintakan Grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, tidak hanya mendapatkan Grasi yang diberikan oleh Presiden, Schapelle Leigh Corby juga mendapatkan Remisi (pengurangan masa pidana) dan Pembebasan Bersyarat. Corby mendapatkan Remisi (pengurangan masa pidana) selama 25 (dua puluh lima) bulan dan setelah menjalani 9 (sembilan) tahun penjara di LP Kerobokan Bali Ia menerima Pembebasan Bersyarat pada tanggal 10 Februari 2014.²

Ketentuan mengenai Remisi dan Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan Remisi apabila telah berkelakuan baik selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan telah menjalani masa pidananya lebih dari 6 (enam) bulan.

² <http://international.sindonews.com/read/2014/02/10/40/834324/ratu-mariyuana-schapelle-corby-saatnya-keluar> diakses pada 4 Maret 2014

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena kasus Narkotika selain harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, juga harus memenuhi syarat lainnya yaitu mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan Pembebasan bersyarat bagi Narapidana narkotika dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 43 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara pidana yang dilakukannya, telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan bahwa $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik paling sedikit selama 9 (sembilan) bulan terakhir yang dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya, telah menjalani Asimilasi (proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat) paling sedikit $\frac{1}{2}$

(satu per dua) dari masa pidana yang wajib dijalani, serta telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.

Pemberian Grasi yang dilakukan oleh Presiden, serta Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus pemilikan ganja oleh Schapelle Leigh Corby banyak menuai kecaman dari masyarakat. Salah satunya adalah Aboe Bakar Al Habsyi, anggota Komisi III DPR RI dalam wawancaranya mengatakan bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Corby sama seperti mengorbankan rakyat sendiri, karena dia merupakan salah satu terpidana kasus narkoba jaringan internasional yang berpotensi merusak masa depan rakyat Indonesia.³ Ia juga mengatakan bahwa Corby tidak mau bekerjasama dengan penegak hukum Indonesia untuk membongkar kasus peredaran gelap Narkoba jaringan internasional. Tindakan pemerintah yang memberikan pengampunan kepada Corby dianggap tidak memberikan efek jera terhadap para pengedar Narkoba.

Melihat pemberian pengampunan yang diberikan oleh Presiden, putusan Remisi (pengurangan masa pidana) dan Pembebasan Bersyarat yang diterima oleh Corby sangat bertentangan dengan semangat Undang-undang Narkoba di Indonesia. Apabila kita lihat dari semangat Undang-undang Narkoba, dimana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur

³ http://www.waspada.co.id/index.php?option=home_content&view=article&id=315864:sby-korbakan-rakyat-demi-ratu-mariyuana&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131 diakses pada tanggal 4 Maret 2014

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai salah satu modal pembangunan nasional termasuk derajat kesehatan. Tidak hanya itu saja, pentingnya melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba atau precursor narkoba agar tidak lagi menimbulkan korban juga merupakan salah satu dari semangat Undang-undang Narkotika.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Indonesia, peran pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan agar tujuan dari pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat tercapai. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus dijalankan sesuai dengan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, sehingga perlindungan terhadap dampak penyalahgunaan Narkotika dapat terpenuhi. Berkaitan dengan itu, penulis dalam proposal ini mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI, REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA KASUS SCHAPELLE LEIGH CORBY (RATU MARIYUANA) DALAM RANGKA PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI INDONESIA”.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam memberikan Grasi kepada Corby?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Kementerian hukum dan HAM dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada Corby?
3. Apakah dalam pemberian Grasi, Remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada Corby sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia?

Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan juga manfaat yang akan dibahas dalam penulisan hukum tentang tinjauan yuridis terhadap pemberian Grasi, Remisi dan Pembebasan Bersyarat pada kasus Schapelle Leigh Corby dalam rangka pemberantasan narkoba di Indonesia.

BAB II : PEMBERIAN GRASI, REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA KASUS SCHAPELLE LEIGH CORBY DALAM RANGKA PEMBERANTASAN NARKOTIKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum pembinaan narapidana, tinjauan umum tentang pemberian Grasi, Remisi dan Pembebasan Bersyarat, tinjauan umum tentang narkotika dan pelaksanaan pemberian Grasi, Remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada Schapelle Leigh Corby.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Grasi merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Narapidana atau ahli warisnya kepada Presiden. Grasi merupakan wewenang Kepala

Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk dari hukuman itu. Dalam pemberian pengampunan kepada Narapidana, Presiden sebagai Kepala Negara memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pada kasus Schappele Leigh Corby terdapat 3 (tiga) alasan pertimbangan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi Presiden memberikan Grasi, yaitu :

- a. Corby mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi oleh psikiater;
- b. Corby hingga saat ini masih merasa tidak bersalah karena Narkotika yang ditemukan adalah disisipkan oleh orang yang tidak dikenali;
- c. Polisi Australia tidak memiliki cacat Corby terkait dengan Narkotika.

Apabila dilihat dari salah satu alasan pemeberian Grasi oleh Presiden kepada Corby, yaitu karena ia mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi oleh psikiater, hal itu sangat tidak sesuai dengan keadilan yang ada dalam masyarakat. Setiap orang yang menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti mengalami depresi karena hilang kemerdekaannya. Tidak hanya Corby yang akan mengalami depresi

karena menjalankan pidana, narapidana lainnya juga pasti merasakan hal yang sama.

2. Remisi dan Pembebasan bersyarat merupakan hak Narapidana yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus memenuhi beberapa syarat antara lain harus berkelakuan baik selama menjalani pidananya di LAPAS dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik. Pada kasus Schappele Leigh Corby yang menjadi dasar pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat adalah karena Remisi dan Pembebasan Bersyarat merupakan hak setiap Narapidana dan ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemberian Grasi kepada Corby sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi alasan pemberian Grasi kepadanya sangat bertentangan dengan keadilan masyarakat. Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Corby bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Remisi dan Pembebasan Bersyarat, setelah mengalami pengetatan yaitu narapidana harus mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya,

hal itu justru tidak diperhatikan. Sampai dengan Corby memperoleh Pembebasan Bersyarat, ia tetap tidak mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum Indonesia untuk membongkar tindak pidana Narkotika yang ia lakukan.

Daftar Pustaka

<http://hukum.kompasiana.com/2014/02/09/menghitung-masa-pidana-schappelle-leigh-corby-630643.html>

<http://international.sindonews.com/read/2014/02/10/40/834324/ratu-mariyuana-schappelle-corby-saatnya-keluar>

http://www.waspada.co.id/index.php?option=home_content&view=article&id=315864:sby-korbankan-rakyat-demi-ratu-mariyuana&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131